



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 1981
TENTANG
PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF BEKASI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat pada umumnya dan Wilayah Kecamatan Bekasi serta sebagian Wilayah Tambun pada khususnya, dipandang perlu untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan wilayah secara khusus guna menjamin terpenuhinya tuntutan perkembangan dan kemajuan dimaksud sesuai dengan aspirasi masyarakat di Wilayah Kecamatan Bekasi dan sebagian Wilayah Kecamatan Tambun;
- b. bahwa perkembangan dan kemajuan di Wilayah Kecamatan Bekasi dan sebagian Wilayah Kecamatan Tambun telah menunjukkan ciri dan sifat penghidupan perkotaan yang memerlukan pembinaan serta pengaturan penyelenggaraan pemerintahan secara khusus;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, pembentukan Kota Administratif Bekasi perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
- b. Wilayah Administratif adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
- c. Wilayah Kecamatan Bekasi dan Wilayah Kecamatan Tambun adalah sebagaimana dimaksud dalam daftar Lampiran Staatsblad Tahun 1935 Nomor 123.

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

Tujuan pembentukan Kota Administratif Bekasi adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berhasilguna dan berdayaguna dan merupakan sarana utama bagi pembinaan wilayah serta merupakan unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju pembangunan.

BAB III

KEDUDUKAN, FUNGSI, LUAS, DAN PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kota Administratif Bekasi bertanggungjawab kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi.
Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi tetap berkedudukan di Kota Administratif Bekasi.

Dalam rangka memperlaju pengembangan Wilayah Kota Administratif Bekasi, maka apabila dianggap perlu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dapat menyelenggarakan pembinaan secara langsung terhadap Kota Administratif Bekasi.

Pasal 4

Pemerintah Kota Administratif Bekasi menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. meningkatkan dan menyesuaikan penyelenggaraan pemerintahan dengan perkembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya perkotaan;
- b. membina dan mengarahkan pembangunan sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi serta fisik perkotaan;
- c. mendukung dan merangsang secara timbal balik perkembangan Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat pada umumnya dan Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi pada khususnya.

Pasal 5

(1) Wilayah Kota Administratif Bekasi meliputi :

- a. Wilayah Kecamatan Bekasi, terdiri dari :
 1. Kelurahan Bekasi Jaya;
 2. Kelurahan Margahayu;
 3. Kelurahan Marga Jaya;
 4. Kelurahan Marga Mulya;
 5. Kelurahan Perwira;
 6. Kelurahan Harapan Jaya;
 7. Kelurahan Pejuang;
 8. Kelurahan Kaliabang Tengah;
 9. Kelurahan Medan Satria;
 10. Kelurahan Bintara;
 11. Kelurahan Jakasampurna;
 12. Kelurahan Pengasinan;
 13. Kelurahan Sepanjang Jaya;
 14. Kelurahan Duren Jaya;
 15. Kelurahan Pekayon Jaya;
 16. Kelurahan Kayuringin Jaya;
 17. Desa Harapan Mulya;
 18. Desa Jakamulya;
 19. Desa Jakasetia;
 20. Desa Kalibaru;
 21. Desa Kranji;
 22. Desa Bintara Jaya;
 23. Desa Telukpucung;
 24. Desa Harapan Baru.